

**PERSYARATAN BAKU PELAYANAN JASA
ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA
(ALFI)**



EDISI KEEMPAT

TAHUN 2022

Domisili:

Jl. Ende No. 46 A Tanjung Priok

Jakarta Utara 14320

Tlp: 6221-43912283-84 Fax: 6221-43912285

Website: www.ilfa.or.id

Pelanggan diminta perhatiannya terhadap klausula-klausula berikut yang mengecualikan atau membatasi tanggung jawab perusahaan dan yang pelanggan perlukan untuk membayar ganti rugi perusahaan dalam beberapa perihal khusus.

BAB. I

DEFINISI-DEFINISI

1. Di dalam persyaratan ini:

- a) ALFI adalah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau *Indonesian Logistics and Forwarders Association* (ILFA).
- b) STC ALFI adalah *Standard Trading Condition* (Standar Ketentuan Perniagaan) yang diterbitkan oleh ALFI yang digunakan oleh anggotanya sebagai aturan perusahaan yang membatasi peran dan kedudukannya kepada pengguna jasa (pelanggan).
- c) Otoritas adalah badan hukum atau administratif yang bertindak untuk melaksanakan kekuasaan hukum dan yuridiksi dalam suatu negara, kota, pelabuhan atau bandar udara dan perbatasan.
- d) Perusahaan adalah Forwarder, Penyedia Jasa Logistik atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, Operator Angkutan Multimoda dan Jasa Terkait Rantai Pasok anggota ALFI yang menyelenggarakan pelayanan jasanya dengan menerbitkan *Bill of Lading*-nya sendiri, *way bill* atau dokumen transportasi yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dan/atau persyaratan-persyaratan.
- e) Jasa-jasa atau layanan adalah setiap bisnis yang dijalankan atau saran apapun, informasi atau layanan apapun dan tidak sebatas layanan logistik yang dilakukan termasuk saran, informasi atau aktivitas apapun yang disediakan oleh Perusahaan.
- f) Persyaratan adalah keseluruhan penyelenggaraan, persyaratan, kondisi dan klausula yang terkandung di sini dan termasuk persyaratan dan ketentuan perusahaan yang dicetak di halaman depan instruksi pengiriman dan sebagai wujud dokumen angkutan perusahaan (termasuk perniagaan di bawah persyaratan ini).
- g) Pertukaran Data Elektronik adalah pengiriman dan pertukaran data elektronik dari satu komputer ke komputer lainnya untuk komersial atau administrasi transaksi yang disepakati dengan menggunakan struktur transaksi standar atau data kiriman.
- h) Pemilik adalah pemilik barang-barang, termasuk pemilik, pengirim dan penerima barang serta lain orang atau mungkin akan berkepentingan terhadap barang dan siapa pun yang bertindak atas nama mereka.
- i) Pelanggan adalah setiap pihak yang meminta atas nama sendiri atau atas nama badan usaha kepada Perusahaan untuk melakukan perniagaan atau memberikan nasihat, informasi atau menyediakan jasa.
- j) Instruksi adalah suatu pernyataan dari pelanggan untuk permintaan yang spesifik.
- k) Petikemas adalah pengangkutan petikemas (termasuk dan tidak terbatas hanya petikemas, tanki fleksi, trailer, tanki pengangkut, alas dasar (flat), palet, karton, kotak, ember, drum, tempat sampah, botol, bundel, karung atau alat yang dipakai untuk menggabungkan atau mengkonsolidasikan barang-barang) yang dapat mengangkut dengan unit identifikasi khusus dan

penandaan (termasuk peralatan yang memungkinkan siap ditangani) sebagai bagian dari atau alat yang dihubungkan dengannya;

- l) Barang-barang berarti kargo yang berkenaan dengan penyediaan jasa yang diberikan oleh Perusahaan dan termasuk petikemas, kemasan atau palet yang dipasok oleh atau atas nama pelanggan.
- m) Barang Berbahaya meliputi;
 - i. Barang berbahaya sebagaimana didefinisikan dalam peraturan-peraturan yang relevan seperti kode IMDG (International Maritime Dangerous Goods), International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR) dan International Civil Aviation Organization-Dangerous Goods Regulations (ICAO-DGR) untuk angkutan udara, atau undang-undang, peraturan nasional dan internasional;
 - ii. Barang-barang yang ditentukan dalam peraturan pengangkutan barang berbahaya, termasuk Hukum Transportasi Domestik, Undang-Undang Transportasi Domestik, yang terkait dengan pengangkutan barang internasional dengan sarana angkutan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional;
 - iii. Barang-barang yang atau dapat menjadi berbahaya mudah terbakar atau bersifat radioaktif atau merusak dirinya sendiri atau harta benda lain, atau barang-barang yang dikemas sedemikian berbahaya, atau barang-barang yang kemungkinan menjadi sarang hama atau mendorong hama atau hama lainnya, atau barang-barang karena legal, administrasi atau hambatan lain untuk pengangkutan, pelepasan atau lainnya yang dapat ditahan atau menyebabkan properti atau orang lain ditahan;
 - iv. Wadah kosong yang sebelumnya digunakan untuk pengangkutan barang berbahaya kecuali wadah tersebut telah dibuat aman;
 - v. Barang yang dianggap berbahaya atau berbahaya oleh Otoritas manapun.
- n) Hague Visby Rules adalah konvensi internasional tentang aturan yang berkaitan dengan penyeragaman Bill of Lading yang ditanda tangani di Brussel pada tanggal 25 Agustus 1924, yang diamandemen dengan Protocol yang dibuat di Brussel pada tanggal 23 Februari 1968.
- o) Operator Transportasi Multimoda atau Multimodal Transport Operator (MTO) adalah setiap orang yang menutup kontrak angkutan multimoda dan bertanggung jawab terhadap kinerjanya sebagai pengangkut atau Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Transportasi Multimoda atau AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimoda Transport).
- p) Konvensi Warsawa adalah konvensi internasional tentang penyeragaman aturan yang berkaitan dengan pengangkutan internasional melalui udara yang ditanda tangani di Warsawa 12 Oktober 1929 dan diamandemen dengan Protokol Hague 1955 dan Protokol Montreal 1955.
- q) Montreal Convention adalah (konvensi untuk penyatuan aturan tertentu untuk pengangkutan internasional melalui udara) yang merupakan perjanjian multilateral yang diadopsi dalam pertemuan diplomatik negara-negara anggota ICAO pada tahun 1999.

Judul pada Bab I tentang definisi dan persyaratan-persyaratan hanyalah rujukan saja.

- 2. (A) Tunduk pada subparagraf (B) dan (C) di bawah ini segala dan setiap layanan atau kegiatan

Perusahaan dalam upaya perniagaan apakah tanpa bayaran (gratis) atau tidak, tetapi dilaksanakan pengangkutan, akan tunduk pada persyaratan-persyaratan ini.

(B) Apabila ada peraturan wajib yang diterapkan dalam perniagaan yang dilaksanakan, persyaratan ini akan sesuai dengan niaga yang demikian, dibaca tunduk pada peraturan yang demikian dan tidak ada di dalam persyaratan yang akan diterangkan ini tunduk sejauh oleh Perusahaan ada hak-hak atau kekebalan atau sebagai peningkatan adanya tanggung jawab atau liability di bawah peraturan yang sedemikian itu dan apabila ada bagian dari persyaratan ini yang bertentangan dengan peraturan yang sedemikian, tidak akan ada perluasan lebih jauh lagi.

(C) Tunduk pada sub-klausula (B) di atas, Perusahaan dan pelanggan boleh setuju bahwa dalam kaitan dengan segala atau adanya bagian atau bagian-bagian perjanjian kontrak pergerakan barang-barang, termasuk pertukaran data elektronik, Perusahaan akan menerbitkan Dokumen Angkutan Barang (DAB) yang tunduk pada Standard Trading Conditions AFLI atau Dokumen FIATA yang tunduk pada Standard Conditions yang diatur FIATA dengan syarat bahwa dokumen yang demikian itu diterbitkan tunduk pada ketentuan aturan International Chamber of Commerce (ICC) tentang penyeragaman dan bahwa hal ini dicetak dimuka dokumen. Dimana dokumen yang sedemikian itu diterbitkan, maka persyaratan dan kondisi yang meliputi dan menjadi acuan tertinggi (paramount) dalam mengatur hubungan antara Pelanggan dan Perusahaan sejauh persyaratan dan kondisi tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan persyaratan tersebut.

BAB II PENERAPAN

- 1) Standar Pelayanan Baku (STC) ALFI yang selanjutnya disebut dengan STC ALFI berlaku untuk anggota ALFI/ILFA yang bertindak sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), agen, freight forwarding, operator angkutan multimoda, antarmoda di dalam negeri, penyedia jasa logistik dan lain-lain yang terkait dengan rantai pasok logistik yang menggunakan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi maupun izin usaha lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah.
- 2) Persyaratan STC ALFI berlaku pada bisnis jasa pengurusan transportasi atau forwarder yang berkenaan dengan perdagangan, badan hukum dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan meliputi penyediaan jasa, yang tunduk apakah hal ini meliputi pekerjaan forwarding, jasa pengangkutan (apakah) melalui jalan darat, laut atau udara, penyimpanan, pekerjaan keagenan, atau lain operasi yang berkenaan dengan perniagaan forwarding.
- 3) Persyaratan STC ALFI tidak berlaku dimana forwarder bertindak hanya selaku sub-kontraktor transport yang memberikan jasanya dengan dasar persyaratan khusus. Terlebih, persyaratan STC ALFI diterapkan hanya sejauh sebagai kegiatan hal yang biasa berkenaan dengan bisnis yang melulu meliputi hanya kegiatan forwarding yang sederhana. Persyaratan juga tidak berlaku untuk transaksi yang tunduk pada masalah hanya pengemasan, pengangkatan (craneage), atau pekerjaan mengumpulkan pemuatan barang berbentuk curah; tetapi pengecualian tidak berlaku untuk forwarder domestik yang melaksanakan kegiatan alih pengapalan.
- 4) Apabila ada aturan hukum setempat, kebiasaan niaga regional berbeda dengan STC ALFI, maka yang tersebut terakhir akan didahulukan, terkecuali dimana sifat peraturan merupakan hukum yang memaksa (mandatory). STC ALFI tidak dapat diterapkan lebih luas dimana forwarder bagi

kebaikan perjanjian kontrak itu sendiri (selbsteintritt:) atau satu kontrak, menyelenggarakan meneruskan barang dengan angkutannya sendiri dalam upaya pengangkutan kendaraan jarak jauh (di bawah UU No: 22/2009) atau transportasi jalan internasional di bawah konvensi kontrak untuk pengangkutan barang internasional melalui Jalan (CMR). Jika forwarder beroperasi untuk kegiatan angkutan laut atau perairan pedalaman, dimana persyaratan berbeda dengan STC ALFI dapat disetujui dengan dasar persyaratan khusus yang ditetapkan oleh forwarder untuk tipe niaganya tersebut.

- 5) Dalam hubungannya antara forwarder sebagai prinsipal dan forwarder sebagai agen dan mengenai persyaratan dan kondisi niaga dari forwarder perantara dianggap sebagai STC ALFI. Forwarder diberi wewenang untuk menyetujui persyaratan dan kebiasaan niaga yang biasa dari pihak ketiga.

TANGGUNG JAWAB UMUM PERUSAHAAN

3. (A) Perusahaan akan melaksanakan kewajibannya dengan tingkat kewajaran (reasonable) dalam pemeliharaan, dengan kerajinan, ketrampilan dan pengambilan keputusan.

(B) Tunduk pada klausula 28 di sini, Perusahaan akan melaksanakan penyediaan jasanya dalam jangka waktu yang wajar (reasonable).

(C) Tunduk pada persyaratan-persyaratan dan teristimewa dari kebijaksanaan yang ada di Perusahaan di bawah ini, Perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melaksanakan perintah pelanggan yang telah disetujuinya oleh perusahaan.

(D) Apabila pada setiap tingkat dari adanya transaksi Perusahaan wajib mempertimbangkan bahwa ada alasan baik untuk kepentingan pelanggan untuk melaksanakan instruksi pelanggan, dimana memungkinkan bagi Perusahaan akan melaksanakan yang sedemikian dan tidak akan menyebabkan tambahan tanggung jawab (liability) sebagai akibat apa yang dia kerjakan.

(E) Bilamana dengan kebijaksanaan yang dia ambil memungkinkan persyaratan ini, Perusahaan akan melaksanakannya dengan memperhatikan kepentingan Pelanggan.

4. Apabila setelah kontrak disetujui muncul kejadian-kejadian atau perihal untuk mendapatkan perhatian Perusahaan dimana dalam pemikiran (opinion) mengakibatkan bagi keseluruhan atau sebagian kerja tak memungkinkan bagi Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, dia akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memberitahukan Pelanggan kejadian yang demikian atau perihal tersebut dan meminta instruksi-instruksi lebih jauh lagi.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG MENGIKAT DARI PELANGGAN

5. (A) Pelanggan akan dianggap cakap dan memiliki pengetahuan yang wajar perihal yang berkenaan dengan pekerjaan niaganya, termasuk istilah kontrak jual beli dan semua hal yang berkenaan dengan itu;

(B) Pelanggan akan memberikan instruksi cara dan rute pengangkutan yang memadai dan yang mungkin dilaksanakan dan perusahaan memberitahu dalam batas waktu melaksanakan kewajibannya dan untuk memelihara dan dengan kecakapannya kepada pelanggan apabila mempertimbangkan bahwa

instruksi pelanggan tidak memadai atau tak dapat dilaksanakan.

6. Pelanggan menjamin bahwa dialah selaku pemilik barang atau Agen yang mendapatkan otorisasi dari pemilik, juga dia akan menerima persyaratan tidak hanya untuknya sendiri tetapi juga kepada agennya untuk dan atas nama Pemilik.
7. Dalam menerima otorisasi, Pelanggan terikat dengan Perusahaan dan/atau dalam menerima dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Perusahaan dalam hubungannya dengan kontrak tersebut, Pemilik, pengirim dan penerima barang menerima persyaratan untuk diri mereka sendiri dan agennya dan terhadap pihak-pihak yang atas namanya atau agennya boleh bertindak, dan teristimewa, tetapi tanpa dasar prasangka (without prejudice) untuk keseluruhan klausula tersebut, mereka menerima bahwa Perusahaan memiliki hak paksa terhadap mereka untuk tanggung renteng kepada pelanggannya di bawah persyaratan ini atau untuk meminta ganti pembayaran dari mereka terhadap jumlah yang harus dibayar oleh Pelanggan setelah dilakukan penagihan yang benar dan semestinya, tetapi belum juga dibayar.
8. (A) Pelanggan akan membayar ganti rugi kepada Perusahaan terhadap segala tanggung jawab (liability) atas hilang, rusak, biaya dan pengeluaran apapun yang timbul dari Perusahaan dimana dia bertindak sesuai dengan Instruksi Pelanggan atau yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan atau adanya jaminan yang dalam persyaratan ini atau dari kelalaian pelanggan.

(B) Tanpa mengabaikan sub-klausula (A) di atas, Pelanggan wajib membayar ganti rugi kepada Perusahaan terhadap terjadinya tanggung jawab yang dianggap atau melibatkan perusahaan karena alasan kuat dalam rangka melaksanakan Instruksi Pelanggan, Perusahaan sewajarnya akan menjadi bertanggung jawab (liable) atau kemungkinan menjadi bertanggung jawab kepada pihak lain.
9. Terkecuali perihal yang disebabkan oleh karena adanya kelalaian Perusahaan, Pelanggan akan bertanggung jawab untuk dan akan membayar ganti rugi kepada Perusahaan dalam hubungannya dengan segala kewajiban perpajakan yang dikenakan dalam uang pungutan, deposit dan pembelanjaan apapun namanya yang berkenaan dengan pungutan oleh Penguasa dalam hubungannya terhadap barang dan untuk segala pembayaran biaya dan pengeluaran untuk membayar denda atau kerugian apapun yang menjadi beban Perusahaan dalam hubungannya dengan hal tersebut.
10. (A) Pelanggan menjamin bahwa tiada klaim akan dikenakan kepada Direktur, Manajer, Pegawai atau pekerjanya yang dilimpahkan atau dalam upaya terhadap mereka dikenakannya tanggung jawab (liability) dalam hubungannya dengan adanya pemberian jasa yang tunduk pada persyaratan ini dan apabila klaim yang sekalipun demikian wajib dilakukan, untuk mengganti rugi dari Perusahaan terhadap segala akibat yang ditimbulkannya.

(B) Pelanggan akan aman dari kerugian dan Perusahaan akan memberi ganti rugi terhadap segala klaim, biaya dan permintaan yang bagaimanapun dan oleh siapapun yang dilakukan atau yang didahulukan untuk perbuatan yang di luar batas dari tanggung jawab Perusahaan atas dasar persyaratan dari kondisi tersebut dan syakwasangka (without prejudice) bagi klausula umumnya atas pembayaran ganti rugi ini, akan menutup segala biaya klaim dan permintaan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan kelalaian atau pelanggaran kewajiban Perusahaan, pekerja sub-kontraktor atau agen.

(C) Di dalam klausula “sub-kontraktor” termasuk sub-kontraktor langsung maupun tidak langsung dan

pekerja mereka dan agen-agen dan termasuk sub-agen dan pekerjanya.

11. Pelanggan menjamin bahwa uraian dan rincian dari barangnya yang diserahkan oleh atau atas nama Pelanggan adalah penuh dan tepat/akurat.

(A) Pelanggan akan memperingatkan Perusahaan apabila barang pada transaksi tersebut tunduk pada persyaratan dimana diterapkan bahwa barang dapat mudah menjadi cacat atau berakibat buruk pada barang lainnya; dan pelanggan akan membayar ganti rugi kepada Perusahaan terhadap tanggung jawab (liability), atas hilang, rusak dan adanya biaya dan tambahan yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai akibat tidak dilaksanakannya pemberitahuan itu oleh Pelanggan pada waktu yang tepat.

(B) Terkecuali dimana Perusahaan telah menerima sebagai instruksi dalam hubungan dengan penyiapan pengemasan, penyusunan, pemasangan label atau penandaan barang, Pelanggan menjamin bahwa semua barang telah dengan benar dan memadai disiapkannya, dikemas, disusun diberi label dan/atau ditandai dan bahwa persiapan pengemasan, penyusunan pemberian label dan penandaan telah benar untuk keperluan operasi atau transaksi yang berhubungan dengan barang dan sifat-sifat dari barang.

(C) Dimana barang-barang diangkut dalam petikemas, trailer, flat, tilt, gerbong kereta api, tanki, igloo, atau unit lain alat angkut yang khusus dibangun untuk pengangkutan barang dengan angkutan darat, air atau udara (masing-masing jenis dirujuk sebagai "Unit transport") akan aman bilamana Perusahaan menerima instruksi sebagai prinsipal untuk memuat unit transport, maka Pelanggan menjamin:

- i. Bahwa unit transport telah benar dan lengkap termuat;
- ii. Bahwa barang sesuai untuk pengangkutan di dalam atau pada unit transport, dan
- iii. Bahwa kondisi unit transport adalah cocok untuk mengangkut barang-barang muatan tersebut (aman sebagaimana yang Perusahaan telah terima instruksi selaku prinsipal untuk memuat unit transport yang sesuai).

12. Pelanggan akan membayar ganti rugi kepada Perusahaan dalam kaitan klaim rata-rata umum (general average) yang mungkin terjadi dan akan memberikan jaminan (security) yang diminta oleh Perusahaan sehubungan dengan itu.
13. Pelanggan setuju mengajukan klaim terhadap Perusahaan secara tertulis tanpa ada keterlambatan; dalam hal terlambat penyerahan klaim, akan menyebabkan syakwasangka (without prejudice) kepada Pelanggan atau Perusahaan, maka Perusahaan akan dibebaskan dari segala dan adanya tanggung jawab (liability) dalam kaitannya pengajuan klaim yang demikian.

PERANAN PERUSAHAAN

14. (A) Tunduk pada klausula 21 dan 23 dan tiadanya perjanjian khusus antara Pelanggan dengan Perusahaan, maka Perusahaan akan berhak menentukan angkutan, penyimpanan, pengemasan atau penanganan barang-barang selaku agen dengan tunduk pada persyaratan tersebut atau memberikan semua penyediaan jasa sebagai kontraktor utama (principal).

(B) Penawaran dan penerimaan dengan harga tetap (fixed price) untuk menyelesaikan tugas tidak akan dengan sendirinya menentukan apakah tugas yang sedemikian akan diatur oleh Perusahaan yang bertindak selaku Agen atau diselenggarakan oleh Perusahaan yang bertindak selaku kontraktor utama

(principal).

(C) Bilamana bertindak selaku Agen, Perusahaan tidak membuat atau berarti tidak membuat adanya kontrak perjanjian dengan Pelanggan untuk melaksanakan pengangkutan, penyimpanan pengemasan, atau penanganan barang-barang dan tidak pula menyediakan jasa fisik lainnya dalam hubungannya dengan mereka dan bertindak sendiri atas nama Pelanggan dalam mengamankan jasanya dengan membuat ikatan kontrak dengan pihak ketiga, sehingga dengan demikian hubungan kontraktual yang dibuat menjadi langsung antara Pelanggan dan Pihak ketiga tersebut.

(D) Perusahaan atas permintaan Pelanggan wajib menyediakan bukti adanya kontrak yang mengikat selaku Agen bagi Pelanggannya. Bilamana Perusahaan mungkin melakukan kesalahan atas kewajibannya, maka akan dianggap sebagai kontrak dengan Pelanggan selaku prinsipal dalam melaksanakan instruksi Pelanggan.

PERSYARATAN UMUM PERUSAHAAN

15. Perusahaan akan dibebaskan dari tanggung jawab dari apapun dan bagaimanapun yang timbul dalam hubungannya penyediaan jasa yang diberikan kepada Pelanggannya atau yang mana Perusahaan telah memberikan layanannya, terkecuali telah dilakukan gugatan dan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan dalam tempo satu tahun dari tanggal barang diserahkan atau tanggal dimana barang semestinya telah diserahkan kepada Pelanggan.
16. Terkecuali dengan persetujuan khusus yang dibuat sebelumnya secara tertulis, maka Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk hari keberangkatan kedatangan barang.
17. (A). Apabila penyerahan barang atau bagiannya tidak diambil oleh Pelanggan, Penerima barang (consignee) atau pemilik (owner), pada waktu dan tempat kapan dan dimana, maka Perusahaan berhak memanggil orang tersebut untuk menerima penyerahannya, Perusahaan berhak menyimpan barang-barang atau bagian darinya tetapi adalah menjadi tanggung jawab Pelanggan sendiri, dimana tanggung jawab Perusahaan dalam hubungannya terhadap barang atau bagiannya yang disimpan akan berakhir dan biaya untuk penyimpanan tersebut apabila dibayar oleh perusahaan atau agen atau sub-kontraktor, maka seketika itu juga atas permintaan Perusahaan akan dibayar oleh Pelanggan.

(B). (I). Perusahaan berhak dengan biaya untuk dibebankan kepada Pelanggan untuk memusnahkan (dengan penjualan atau segala cara lain yang wajar).
 - (a) Pada 21 hari pemberitahuan secara tertulis kepada Pelanggan atau dimana Pelanggan tidak dapat diketemukan keberadaannya (trace) dengan usaha yang sewajarnya dan telah mengusahakan hubungan dengan pihak-pihak yang mungkin adalah wajar diperkirakan oleh Perusahaan sebagai yang memiliki kepentingan terhadap barang, adanya barang yang telah tertahan di Perusahaan untuk jangka waktu 90 hari dan yang tidak dapat diserahkan sebagaimana sesuai dengan instruksinya; dan
 - (b). Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya mengenai barang-barang yang mudah hancur, membusuk atau memburuk, untuk selanjutnya diharapkan segera melakukan tindakan dengan cara yang sedemikian rupa, yang telah menyebabkan kerugian atau rusaknya pada barang pihak ketiga atau bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

- (II). Perusahaan akan membayar kepada Pelanggan sisa dari hasil penjualan barang-barang setelah dipotong dengan biaya yang digunakan Pelanggan yang berkenaan dengan dokumentasi atau kecuali atas dasar persiapan yang khusus sebelumnya yang dibuat tertulis Perusahaan tidak wajib untuk mempersiapkan barang-barang yang diangkut, disimpan atau ditangani harus diatur secara terpisah dengan barang lainnya.
18. Terkecuali sejauh untuk memenuhi perintah Pelanggan yang berkenaan dengan dokumen atau persiapan khusus sebelumnya telah dibuat secara tertulis, Perusahaan tidak wajib untuk mengatur barang-barangnya diangkut, disimpan atau ditangani terpisah dari barang-barang lainnya.
19. (A) Perusahaan tidak mengerjakan penutupan asuransi muatan terkecuali dengan instruksi tertulis dari Pelanggan dan semua asuransi yang dikerjakan oleh Perusahaan adalah tunduk pada pengecualian yang biasa berlaku dengan persyaratan polis perusahaan asuransi atau penanggung yang menutup risikonya. Terkecuali terjadi sebaliknya, dengan persetujuan tertulis, Perusahaan tidak wajib untuk mengikat asuransi secara terpisah untuk setiap muatan, tetapi dapat dengan satu deklarasi pada polis umum terbuka (open policy) yang dilaksanakan oleh Perusahaan.
- (B) Sejauh dimana Perusahaan mengatur penutupan asuransi, Perusahaan bertindak selaku Agen untuk Pelanggannya, dengan menggunakan upaya terbaiknya untuk mengatur penutupan asuransi yang sedemikian rupa dan tunduk pada pembatasan tanggung jawab (liability) yang termuat di dalam klausula 27 ini.
20. Terkecuali telah sesuai dengan instruksi yang ditekankan dengan tertulis sebelum diterimanya dan disetujuinya oleh Perusahaan, maka Perusahaan tidaklah wajib membuat suatu deklarasi dengan maksud memenuhi undang-undang, konvensi atau kontrak sejauh sifat atau nilai dari barang atau karena adanya kepentingan khusus di dalam penyerahannya.
21. (A) Terkecuali berdasar pengaturan khusus yang dibuat sebelumnya dengan tertulis berdasar persyaratan yang tercetak di dalam dokumennya yang ditandatangani oleh Perusahaan terdapat instruksi-instruksi spesifik yang berhubungan hanya tentang perihal penyerahan atau pelepasan barang, seperti halnya (tetapi tanpa syak wasangka pada klausula umum ini) terhadap pembayaran atau terhadap khususnya tentang penyerahan dokumen, maka persetujuan dari Perusahaan hanyalah selaku Agen untuk Pelanggannya dimana pihak ketiga telah terikat untuk melaksanakan sesuai dengan instruksi-instruksi.
- (B) Perusahaan tidak akan bertanggung jawab terhadap apapun dalam hubungannya penyiapan sebagaimana yang ditunjuk pada sub-klausula (A) di sini untuk keamanannya di mana persiapan yang sedemikian dibuat dengan tertulis.
- (C) Didalam hal tanggung jawab Perusahaan dalam hubungan kinerja atau persiapan melaksanakan instruksi yang sedemikian tidak akan melampaui batas yang diberikan dalam persyaratan ini yang ada kaitannya dengan hilang atau rusaknya barang.
22. Pemberian advis atau informasi saja, dalam bentuk apapun, dapat diberikan oleh Perusahaan kepada Pelanggannya, maka Pelanggan akan membayar ganti rugi kepada Perusahaan terhadap adanya tanggung jawab (liability), klaim, hilang, rusak, biaya atau pembelanjaan yang timbul dari pihak lain yang mendasarkan pada advis atau informasi yang demikian. Terkecuali dengan persiapan yang

khusus sebelumnya dibuat tertulis, advis dan informasi yang tidak ada kaitannya dengan instruksi spesifik yang diterima oleh Perusahaan diberikan secara percuma/gratis dan tanpa tanggung jawabnya.

23. Pembelaan dan pembatasan tanggung jawab (liability) yang diberikan dalam persyaratan ini akan berlaku dalam segala tindakan terhadap Perusahaan apapun dan bagaimanapun yang timbul, dimana tindakan didasarkan dalam kontrak yang tidak adil atau sebaliknya.
24. Terkecuali instruksi yang berikut sebelumnya telah diterima secara tertulis dan disetujui oleh Perusahaan, maka Perusahaan tidak akan menerima atau mengerjakan barang yang dikategorikan berbahaya atau yang bersifat merusak, demikian juga dengan cacat barang yang tersembunyi atau hama yang merugikan atau lain jenis pestisida. Apabila barang yang demikian diterima dengan mengikuti cara persiapan yang spesial dan kemudian dalam pemikiran Perusahaan mereka menerimanya risiko yang berkenaan terhadap muatan-muatan lain. Barang milik, kehidupan atau kesehatan, Perusahaan akan dengan cara yang wajar di mana dalam prakteknya memberitahukan kepada Pelanggan, akan tetapi mencadangkan haknya untuk membiayakan kepada Pelanggan untuk biaya pembongkaran atau sebaliknya dalam menangani barang-barang itu.
25. Adanya Pelanggan atau sebaliknya yang dengan persiapan khusus yang sebelumnya dibuat tertulis sebagai yang diatur dalam klausula 24 di atas, penyerahan kepada perusahaan atau penyebab dimana Perusahaan mengerjakan atau menangani barang-barang berbahaya atau yang bersifat merusak atau barang-barang cacat tersembunyi atau hama yang merugikan atau lain jenis pestisida dia akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang timbul dalam hubungannya dengan barang tersebut dan akan membayar ganti rugi kepada Perusahaan terhadap dikenakannya denda, klaim, kerusakan, biaya dan pembelanjaan apapun yang timbul dalam kaitannya dengan itu dan dengan barang yang mungkin terkena masalah itu sejauh Perusahaan atau penjaganya orang lain yang mana ada kaitannya, dalam waktu yang dipandang pas (fit).
26. (A) Terkecuali dengan persiapan khusus sebelumnya dibuat tertulis Perusahaan tidak akan menerima atau mengangkut dagangan emas perak batangan, koin, batu mulia, permata, barang bernilai tinggi, barang antik, lukisan, tubuh manusia, hewan hidup atau tanaman. Di dalam hal Pelanggan sekalipun demikian menyerahkan barang yang demikian kepada Perusahaan atau yang menyebabkan Perusahaan wajib menanganinya atau mengangkut barang dagangan seperti itu, atau sebaliknya dengan persiapan yang khusus sebelumnya dibuat tertulis, Perusahaan tidak akan bertanggung jawab sama sekali untuk atau dalam kaitannya apa yang timbul dengan barang yang demikian itu.

(B) Perusahaan dapat kapan saja menyingkirkan hak-hak dan pengecualian tanggung jawab berdasar sub-klausula (A) di atas dalam hubungannya satu atau lebih kategori dari barang-barang yang disebutkan di sini atau ada bagian dari kategori. Apabila apa yang diabaikan tidak tertulis, beban pembuktian untuk menyingkirkan hal itu adalah Pelanggan.

PERJANJIAN KONTRAK PERUSAHAAN SEBAGAI AGEN

27. Klausula-klausula 28 hingga 30 di bawah ini khusus diterapkan bilamana dan dapat diperluas bilamana Perusahaan sesuai dengan persyaratan ini bertindak selaku agent dari Pelanggannya.
28. Perusahaan akan berhak dan Pelanggan di sini menekankan pemberian otorisasi kepada Perusahaan,

terkecuali sejauh sebaliknya telah sepakat yang spesifik antara Perusahaan dengan Pelanggan, untuk mengikat kontrak atas nama Pelanggannya:

- a) untuk pengangkutan barang dengan sembarang;
 - b) rute atau alat angkut atau dengan orang; untuk penyimpanan, pengemasan, transhipmen muat dan pembongkaran kembali atau penanganan barang dan waktunya;
 - c) untuk pengangkutan atau penyimpanan barang dalam atau unit transport sebagai yang didefinisikan pada Klausula 13 (c) atau dengan lain barang apapun sifatnya; dan
 - d) untuk mengerjakan yang demikian yang di dalam pemikiran Perusahaan dipandang perlu sewajarnya untuk melaksanakan kewajibannya bagi kepentingan Pelanggan.
29. Perusahaan berhak melaksanakan apapun kewajibannya di sini oleh dirinya sendiri atau dengan saudaranya, anak Perusahaan atau usaha asosiasinya, atau lain orang, firma atau perusahaan. Dalam hal tiadanya persetujuan yang sebaliknya adanya kontrak yang dibuat oleh Perusahaan penerapan kondisi tersebut, atas namanya sendiri dan juga sebagai agen untuk dan atas nama saudara, anak perusahaan atau asosiasinya perusahaannya, maka Perusahaan yang demikian berhak untuk melaksanakan kepentingan dengan kondisi tersebut.
30. Di mana ada pilihan tingkat rate sesuai dengan perluasan atau tingkat tanggung jawab (liability) yang dianggap oleh pengangkut, jasa pergudangan atau lainnya tidak ada deklarasi dari nilai di mana pilihan akan dibuat terkecuali dengan persetujuan khusus sebelumnya dibuat tertulis Perusahaan tidak akan bertanggung jawab kepada Pelanggan dengan alasan telah masuk di dalam kontrak atas nama Pelanggan dengan demikian perluasan atau tingkat tanggung jawab dianggap oleh pengangkut, jasa pergudangan atau lain pihak apapun itu namanya dikecualikan atau akan terbatas dengan aman di mana kontrak yang sedemikian adalah bertentangan dengan instruksi yang spesifik yang diberikan oleh Pelanggan dan disetujui oleh Perusahaan.

PERJANJIAN KONTRAK PERUSAHAAN SELAKU PRINSIPAL

31. Klausula 32 hingga 35 berlaku untuk perluasan di mana Perusahaan sesuai dengan persyaratan ini adalah mengikat kontrak selaku prinsipal.
32. Perusahaan bukanlah pengangkut biasa dalam arti melaksanakan transaksi berdasar pada Persyaratan ini sendiri. Perusahaan menyediakan dirinya sendiri yang secara wajar, bebas dalam menentukan rute dan prosedur apa saja dalam penanganan, penyimpanan dan pengangkutan barang-barang.
33. (A) Apabila dan perluasan di mana Perusahaan telah mengikat diri selaku prinsipal untuk melaksanakan jasa yang dikerjakannya untuk melaksanakan dan/atau dengan mengatasnamakan dirinya sendiri untuk melakukan pelaksanaan jasanya dan selalu tunduk secara penuh dengan persyaratan ini, menyetujui tanggung jawab atas hilang dan rusaknya barang yang di dalam penanganannya terjadi antara waktu ketika Perusahaan berhak, dapat disebut sebagai Pelanggan, penerima (consignee) atau pemilik (owner) untuk meminta penyerahan barang.
- (B) Perusahaan akan dianggap telah mengambil barang ke dalam penanganannya apabila telah diterima oleh Perusahaan atau telah diserahkan oleh Pelanggan atau seseorang yang bertindak atas nama Pelanggan atau bertindak selaku Perusahaan sesuai dengan pengarahan Perusahaan untuk melaksanakan instruksi dari Pelanggan.

34. Jika Perusahaan bertindak sebagai prinsipal sehubungan dengan pengangkutan Barang melalui udara, pemberitahuan berikut dengan ini diberikan; Jika pengangkutan melibatkan tujuan akhir atau berhenti di negara selain negara keberangkatan, Konvensi Warsawa dapat berlaku dan Konvensi mengatur dan dalam banyak kasus membatasi tanggung jawab pengangkut sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan kargo. Tempat pemberhentian yang disetujui adalah tempat-tempat (selain tempat keberangkatan dan tujuan) yang ditunjukkan di bawah rute yang diminta dan/atau tempat-tempat yang ditunjukkan dalam jadwal maskapai sebagai tempat pemberhentian terjadwal untuk rute tersebut. Alamat maskapai pertama adalah bandara keberangkatan.
35. Klausul Tabrakan Kedua-untuk-Kesalahan sebagaimana diadopsi oleh BIMCO tergabung dalam dan dianggap sebagai bagian dari Ketentuan ini. Jika kapal itu bertabrakan dengan kapal lain sebagai akibat dari kelalaian kapal lain dan setiap tindakan kelalaian Nakhoda, Marinir, Pilot atau abdi pengangkut dalam navigasi atau dalam pengelolaan kapal, pedagang akan memberikan ganti rugi kepada pengangkut terhadap semua kerugian atau kewajiban kepada kapal lain atau kapal yang tidak mengangkut atau Pemiliknya sepanjang kerugian atau tanggung jawab tersebut merupakan kerugian atau kerusakan atau klaim apapun dari pemilik barang tersebut yang dibayar atau harus dibayar oleh kapal pengangkut atau Pemiliknya sebagai bagian dari tuntutan terhadap kapal pengangkut atau pengangkut. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga berlaku apabila Operator Pemilik atau mereka yang bertanggung jawab atas setiap kapal atau objek selain atau sebagai tambahan dari kapal atau objek yang bertabrakan bersalah sehubungan dengan tabrakan atau kontrak.

PETI KEMAS

36. (A) Apabila suatu Peti kemas (Container) belum dikemas atau diisi oleh Perusahaan, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan isinya jika disebabkan oleh:
- a. cara wadah dikemas atau diisi;
 - b. ketidaksesuaian isi untuk pengangkutan dalam Peti kemas;
 - c. ketidaksesuaian atau kondisi cacat Peti kemas dengan ketentuan bahwa Peti kemas telah dipasok oleh atau atas nama Perusahaan, paragraf ini hanya berlaku jika ketidaksesuaian atau kondisi cacat; (a) timbul tanpa kelalaian dari pihak Perusahaan, atau (b) akan terlihat setelah pemeriksaan yang wajar oleh Pelanggan atau Pemilik atau orang yang bertindak atas nama salah satu dari mereka, atau (c) timbul sebagai akibat dari kekhasan Barang dan keanehan tersebut tidak diketahui oleh Perusahaan; atau
 - d. Wadah tidak disegel pada awal pengangkutan apa pun.
- (B) Pelanggan akan membela, mengganti kerugian dan membebaskan Perusahaan dari semua tanggung jawab, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran yang timbul dari satu atau lebih hal-hal yang diatur dalam (A) di atas.
- (C) Apabila Perusahaan diinstruksikan untuk menyediakan Peti kemas, jika tidak ada permintaan khusus secara tertulis, Perusahaan tidak berkewajiban untuk menyediakan Peti Kemas dengan jenis atau kualitas tertentu.
37. (A) Kecuali sejauh ditentukan lain oleh ketentuan ini, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan apa pun yang timbul dari;
- i. tindakan atau kelalaian Pelanggan atau Pemilik atau orang yang bertindak atas nama mereka;
 - ii. kepatuhan terhadap instruksi yang diberikan kepada Perusahaan oleh Pelanggan, Pemilik atau orang lain yang berhak memberikannya;
 - iii. ketidakcukupan dalam penyiapan, pengepakan, penyimpanan, pelabelan atau penandaan barang kecuali jika layanan tersebut telah disediakan oleh Perusahaan;

- iv. penanganan, pemuatan, penyimpanan atau pembongkaran barang oleh Pelanggan atau Pemilik atau setiap orang yang bertindak atas nama mereka;
- v. sifat buruk yang melekat pada barang;
- vi. huru hara, pemogokan, penguncian, penghentian atau pengekanan kerja dari sebab apapun atau *force majeure*. *Force majeure* meliputi setiap tindakan Tuhan (bencana atau bencana alam), tindakan manusia, tindakan parlemen atau dalam hal perang, tindakan musuh asing, kegiatan teroris, sanksi pemerintah, pemblokiran, embargo, epidemi atau pandemi dan tindakan Pemerintah, penanggulangan epidemi atau pandemi, termasuk tindakan WHO dan Organisasi Internasional lainnya. Suatu pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini jika kondisi di bawah terjadi.
- vii. Pihak yang tidak berkinerja harus melakukan segala upaya yang wajar untuk meminimalkan keterlambatan kinerja. Dalam hal terjadi insiden yang termasuk *force majeure* dan kejadian tersebut berlanjut untuk waktu yang lama, melebihi 120 hari, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian, membayar kembali jumlah penuh dari deposit dalam waktu 10 hari sejak pemberitahuan Pengakhiran.
- viii. Setiap penyebab atau peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh Perusahaan dan konsekuensi yang tidak dapat dicegah dengan melakukan ketekunan yang wajar.

(B) Perusahaan tidak dalam keadaan apapun dan bagaimanapun timbul, termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian dari pihak Perusahaan, pegawai dan/atau agennya bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan apapun yang disebabkan oleh harta benda selain Barang itu sendiri, tidak langsung atau kerugian atau kerusakan konsekuensial, kehilangan keuntungan, kehilangan pasar atau konsekuensi dari keterlambatan atau penyimpangan apapun.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (LIABILITY)

38. Akan selalu tunduk pada klausula 3 di atas dan 41 di bawah, Perusahaan akan dibebaskan dari tanggung jawab apabila adanya kehilangan atau kerusakan jika besarnya kerusakan dan besarnya kehilangan atau kerusakan disebabkan oleh karena:
- a. Melaksanakan atau tidak dilakukannya sesuatu (act or omission) dari Pelanggan atau orang selain Perusahaan yang bertindak atas nama Pelanggan atau seseorang untuk mana Perusahaan menangani barang di dalam pemeliharaannya;
 - b. Tidak memadainya kemasan dan/atau penandaan dan/atau label dan/atau penomoran terkecuali dimana Perusahaanlah yang melaksanakan permintaan pengemasan, penandaan, atau pelabelan atau penomoran barang-barang tersebut;
 - c. Penanganan pemuatan, penyusunan muatan atau membongkar barang oleh Pelanggan atau orang lain yang bertindak atas nama Pelanggan;
 - d. Keadaan berasal dari sifat barangnya;
 - e. Pemogokan, pemblokiran, penutupan atau pelarangan oleh tindakan buruh akibat-akibat dari mana Perusahaan tidak dapat menghindarkan diri dengan itikat baik dan cara yang wajar (reasonable diligence);
 - f. Apapun sebab atau kejadian yang mana Perusahaan tidak memungkinkan menghindar dari akibat dimana Perusahaan dapat mencegahnya dengan melaksanakan dengan itikat baik dan cara yang wajar.

Kewajiban pembuktian atas hilang atau rusaknya yang karena disebabkan oleh satu atau lebih dari sebab-sebab di atas menjadi beban kewajiban agent atau perusahaan.

(A) Tunduk pada klausula 3 di atas dan sub-klausula (D) dan (F) di bawah ini tanggung jawab Perusahaan bagaimanapun yang timbul dan tidak dengan bertumpu bahwa penyebab hilang atau rusaknya dapat dijelaskan, tidak akan melampaui :

(i). Di dalam masalah klaim untuk hilang atau rusaknya barang;

(a). Nilai barang yang hilang atau yang rusak.

(b). Rp. 15,000.00 (Lima belas ribu Rupiah) per kilogram atau berat kotor (gross weight) dari barang yang hilang atau rusak yang mana yang akan lebih sedikit.

(ii). Di dalam masalah kasus klaim lainnya:

(a). nilai barang tunduk pada transaksi yang terkait antara Perusahaan dan Pelanggannya atau;

(b). Rp. 15,000.00 (Lima belas ribu Rupiah) per kilogram berat kotor (gross weight) dari barang yang tunduk pada transaksi yang disebutkan atau;

(c). Rp. 50,000,000.00 (Lima puluh juta Rupiah) untuk satu transaksi pembayaran klaim yang mana yang akan lebih sedikit.

(d). Perusahaan dapat meningkatkan nilai Batasan maksimum pertanggung jawaban dan dicantumkan dalam kontrak pengiriman dengan pelanggannya.

Sebagai yang dimaksud pada bagian (i) dan (ii) di atas nilai barang akan ditentukan nilainya di tempat dan waktu di mana barang diserahkan kepada penerima barang (consignee) sesuai dengan transaksi yang berkenaan antara Perusahaan dan Pelanggan atau yang semestinya telah diserahkan. Mata uang Rupiah akan dihitung sebagai tanggal pada hari ketika klaim pertama kalinya diberitahukan (claim notice) kepada Perusahaan secara tertulis bilamana klaim akan diselesaikan dalam mata uang asing.

(B) Tunduk pada klausula 3 di atas dan sub-klausula (D) dan (F) di bawah ini, tanggung jawab Perusahaan terhadap hilang dan rusak sebagai akibat kegagalan penyerahan atau mengatur penyerahan barang dalam waktu yang wajar (reasonable time) atau (dimana telah ada persiapan yang spesifik menurut klausula 18) yang berpatokan pada tanggal yang disetujui sebagai tanggal keberangkatan dan ketibaan bagaimanapun tidak akan melampaui jumlah yang sama dengan dua kali jumlah tagihan Perusahaan dalam kaitannya dengan transaksi itu.

(C) Amannya dalam kaitannya untuk kerugian dan kerusakan sebagai yang dirujuk pada sub-klausula (B) dan tunduk pada klausula 3 di atas sub-klausula (D) dan (F) di bawah ini, perusahaan bagaimanapun tidak akan bertanggung jawab untuk hal yang tidak secara langsung atau kerugian yang diakibatkannya (consequential loss) seperti halnya (tetapi tidak hanya terbatas) untuk hilangnya keuntungan pasar atau akibat dari keterlambatan atau penyimpangan (deviation) apapun sebabnya.

(D) Dengan persiapan khusus yang disetujui dengan tertulis, Perusahaan dapat menerima tanggung jawab melampaui batasan tanggung jawab yang diatur dalam sub-klausula (A) hingga (C) di atas dengan persetujuan Pelanggan untuk menambah bayaran tagihan dari Perusahaan karena menerima tambahan tanggung jawab. Rincian tambahan tagihan tanggung jawab Perusahaan akan diberikan atas permintaan.

(E) Apabila dengan tertulis ditekankan dalam instruksinya untuk melakukan hal yang demikian oleh Pelanggan maka Perusahaan akan menggunakan upaya terbaiknya sesuai dengan klausula 21 di sini untuk menutup asuransinya (di mana tersedia) untuk membayar ganti rugi kepada Pelanggan dalam

hubungannya dengan kerugian yang mungkin akan diderita yang melampaui jumlah yang dapat diperoleh yang sesuai dengan persyaratan ini.

- (F) Di dalam hal di mana sesuai dengan persyaratan ini Perusahaan bertanggung jawab untuk membayar santunan sehubungan dengan hilang atau rusaknya barang dan tidaklah diketahui di mana sesungguhnya hilang dan rusaknya barang itu terjadi maka besar dan jumlah kerugian akan ditentukan dengan isi yang terkandung dalam aturan-aturan Konvensi yang berlaku atau penerapan aturan hukum.

(i). Tidak dapat dimulai dari perjanjian kontrak private untuk kerugian pengaju klaim (claimant) dan

(ii). Untuk dijalankan apabila pengaju klaim (claimant) telah membuat perjanjian terpisah dan langsung dengan penyedia jasa pelaksana (actual) dari jasa yang teristimewa dalam hubungan penyediaan jasa tersebut atau sebagian dari operasi di mana hilang rusaknya terjadi diterima sebagai bukti di sini adanya dokumen khusus yang harus diterbitkan dalam usaha untuk membuat konvensi yang demikian atau hukum dapat diterapkan.

Isi dari Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Hague Visby rules di dalam protocol Brussel tanggal 23 Pebruari 1968 akan diterapkan untuk semua pengangkutan barang melalui laut dan bilamana tidak ada Undang-undang Internasional maupun Nasional yang berlaku untuk pengangkutan barang melalui laut pedalaman (carriage of goods by inland waterways) dan juga Aturan-aturan yang demikian akan diberlakukan untuk semua barang apakah dimuat di atas palka atau di dalam palka (on deck or underdeck).

KONVENSI WARSAWA

39. Apabila Perusahaan bertindak selaku prinsipal dalam hubungan dengan pengangkutan barang melalui udara pemberitahuan berikut wajib diberikan :

Apabila tujuan dari pengangkutan tanpa memberitahukan di mana yang menjadi tujuan atau berhenti di negara lain selain dari negara keberangkatan, Konvensi Warsawa dapat diterapkan di mana Konvensi mengatur paling banyak kasus tentang pembatasan tanggung jawab pengangkut di dalam hal hilang dan rusaknya muatan. Tempat pemberhentian yang disetujui adalah tempat-tempat (selain dari tempat keberangkatan dan tujuan) ditunjukkan atas permintaan rute dan/atau tempat-tempat yang ditunjukkan dalam jadwal waktu sebagaimana yang dijadwalkan sebagai tempat pemberhentian untuk rute tersebut. Di mana alamat pengangkut pertama adalah lapangan terbang pemberangkatan pertama.

LAIN-LAIN (ANEKA)

40. Pelanggan akan membayar tunai kepada Perusahaan atau sebaliknya telah menyetujui untuk semua jumlah yang segera jatuh tempo tanpa pengurangan atau penundaan untuk diperhitungkan dengan adanya klaim, pemotongan (set off) terjadinya klaim (counter claim).
41. Meskipun sudah dengan persetujuan Perusahaan untuk melaksanakan instruksi agar freight ditagih belakangan (collect freight), bea masuk, tagihan atau lain tagihan untuk si penerima barang atau lain orang, akan tetapi Pelanggan tetap bertanggung jawab untuk pembayaran freight, bea masuk yang merupakan tagihan atau biaya saat penerimaan barang dengan bukti bahwa telah diminta dengan

benar (proper) dan tanpa adanya bukti pembayaran (untuk alasan apapun) oleh penerima barang yang demikian atau lain orang apabila telah jatuh tempo.

42. (A). Tunduk pada sub-klausula (B) di sini Perusahaan secara umum mempunyai hak untuk melakukan penahanan atas semua barang (lien) dan dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang, pemeliharaan atau kontrol terhadap semua jumlah tagihan Pelanggan yang saatnya telah jatuh tempo dan berhak menjual atau memusnahkan barang yang demikian atau dokumen dalam kedudukan selaku agen untuk dan atas beban biaya Pelanggan dan meminta hasil pembayaran dari pelanggan untuk jumlah tersebut dalam jangka waktu 28 hari dengan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan. Atas balance/sisa hasil perhitungan kepada Pelanggan terhadap segala perhitungan yang masih tersisa setelah dilakukan pembayaran terhadap jumlah tersebut kepada Pelanggan dan biaya-biaya penjualan atau pemusnahan maka Perusahaan akan membebankan segala tanggung jawab (liability) apapun yang ada atas barang dan dokumen-dokumen.

(B). Apabila barang-barang dapat menyebabkan celaka atau memburuk, Perusahaan berhak menjual atau memusnahkan barang dan manakala akan menimbulkan segera terjadinya jumlah tagihan biaya kepada Perusahaan, maka hanyalah apabila Perusahaan telah mengambil langkah-langkah sewajarnya (reasonable steps) untuk dibawa persoalannya kepada Pelanggan untuk menjadikan perhatian Pelanggan maksud dari penjualan atau pemusnahan barang tersebut sebelum dilakukan.

43. Perusahaan berhak menahan dan membayar segala komisi brokers (brokerage) yang diizinkan dan lain upah yang biasanya ditahan atau dibayar kepada freight forwarders.

JURIDIKSI DAN HUKUM

44. Dalam hal terjadi perselisihan, maka para pihak yang berselisih akan untuk pilihan pertama berusaha akan menyelesaikan dengan cara musyawarah (amicable settlement) dengan cara konsultasi; akan tetapi, bilamana usaha tersebut gagal untuk mencapai tujuannya, kemudian para pihak sepakat untuk membawa persoalannya ke Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) yang akan ditunjuk dan diangkat dengan persetujuan kedua belah pihak dan bilamana pada akhirnya Badan tersebut gagal menyelesaikan persoalan kasus tersebut, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di mana Perusahaan berdomisili.
45. Tunduk pada klausula 3 (B) di sini, segala persyaratan-persyaratan dan adanya tindakan atau perjanjian kontrak untuk mana penerapannya akan tunduk pada Hukum Indonesia.

BARANG-BARANG BERBAHAYA (UDARA)

46. Adalah sifat barang yang tidak dapat dipisahkan daripada komoditas tertentu yang membuatnya tak mungkin untuknya diangkut dengan udara tanpa membahayakan keselamatan pesawat, penumpang atau awak kapal. Namun, beberapa barang yang mempunyai sifat berbahaya dapat diterima untuk diangkut dengan syarat jumlahnya dibatasi dalam batas tertentu dan kemasannya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Regulasi Barang Berhaya ITA edisi terbaru atau Instruksi Teknikal ICAO. Persetujuan dari penerbangan untuk menerima barang berbahaya harus diperoleh terlebih dahulu sebelum muatan diserahkan. Deklarasi atau pernyataan dari *shipper* untuk barang berbahaya dengan *form duplicate* khusus disediakan untuk itu mengenai bahaya yang terkandung sebagaimana

diminta sesuai dengan Regulasi Barang Berhaya IATA edisi terbaru harus menemani setiap pengiriman barang berbahaya, dengan kalimat dan kata-kata berikut:

“Saya menyatakan bahwa isi muatan tersebut adalah sepenuhnya tepat/akurat sebagaimana yang diuraikan di atas, sesuai dengan klasifikasi untuk *shipping* yang tepat, kemasan, penandaan dan pemberian label dan segalanya sesuai dengan persyaratan yang sepenuhnya untuk kebutuhan yang dikehendaki oleh pengangkutan udara sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Internasional dan Nasional yang berlaku.”

**STANDARD TRADING CONDITION
INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION
(ILFA)**



FOURTH EDITION

YEAR 2022

Registered Address:
Jl. Ende No. 46 A Tanjung Priok
Jakarta Utara 14320
Tlp: 6221-43912283-84 Fax: 6221-43912285
Website: www.ilfa.or.id

The customer is drawn attention to the following clauses which exclude or limit the company's liability and which the customer requires to pay the company's compensation in some special cases.

CHAPTER I DEFINITIONS

1. Within these terms:
 - a) ALFI is the Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA).
 - b) ALFI STC is a Standard Trading Condition issued by ALFI which is used by its members as a company rule that limits their role and position to service users (customers).
 - c) Authorities are legal or administrative entities that act to exercise legal power and jurisdiction within a country, city, seaport or airport and borders.
 - d) Companies are Forwarders, Logistics Service Providers or Customs Service Management Entrepreneurs, Multimodal Transport Operators and Supply Chain Related Services ALFI members who carry out their services by issuing their own Bill of Lading, way bills or transportation documents subject to the terms and conditions -condition.
 - e) Services or services are any business carried out or any advice, information or any service and not limited to logistics services performed including any advice, information or activity provided by the Company.
 - f) Terms are the entire arrangement, terms, conditions and clauses contained herein and including the company's terms and conditions printed on the front page of the shipping instructions and as part of the company's transport documents (including trade under these terms).
 - g) Electronic Data Exchange is the transmission and exchange of electronic data from one computer to another for an agreed commercial or administrative transaction using a standard transaction structure or data transfer.
 - h) The owner means the owner of the goods, including the owner, sender and recipient of the goods and other people or who may have an interest in the goods and anyone acting on their behalf.
 - i) A customer is any party who requests on his own behalf or on behalf of a business entity to the Company to conduct business or provide advice, information or provide services.
 - j) Instruction is a statement from the customer for a specific request.
 - k) Containers are container transportation (including but not limited to containers, flexion tanks, trailers, transport tanks, flats, pallets, cartons, boxes, buckets, drums, bins, bottles, bundles, sacks or tools used to combine or consolidate goods) that can be transported with a special identification unit and marking (including equipment that allows it ready to be handled) as part of or equipment connected thereto;
 - l) Goods means cargo related to the provision of services provided by the Company and includes containers, packages or pallets supplied by or on behalf of customers.
 - m) Dangerous Goods include;
 - i. Dangerous goods as defined in relevant regulations such as IMDG (International Maritime Dangerous Goods) code, International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR) and International Civil Aviation Organization-Dangerous Goods Regulations (ICAO-DGR) for air transport , or national and international laws, regulations;
 - ii. Goods specified in the regulations for the carriage of dangerous goods, including the Domestic Transport Law, the Domestic Transport Act, which are related to the international carriage of goods by any means of transport issued by the national government;

- iii. Goods which are or may become flammable or radioactive or damage themselves or other property, or goods which are packed in such a dangerous way, or goods which are likely to become breeding grounds for pests or encourage pests or other pests, or goods due to legal, administrative or other barriers to transport, release or otherwise that may be detained or cause property or other persons to be detained;
- iv. Empty containers previously used for the transport of dangerous goods unless those containers have been made safe;
- v. Items deemed dangerous or dangerous by any Authority.
- n) Hague Visby Rules is an International Convention on rules relating to the uniformity of the Bill of Lading signed in Brussels on 25 August 1924, which was amended by the Protocol made in Brussels on 23 February 1968.
- o) Multimodal Transport Operator (MTO) is any person who concludes a multimodal transport contract and is responsible for his performance as a carrier or Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) as stipulated in the ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport or AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport).
- p) The Warsaw Convention is an international convention on uniform rules relating to international carriage by air signed in Warsaw on October 12, 1929, and amended by the 1955 Hague Protocol and the 1995 Montreal Protocol.
- q) The Montreal Convention is (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air) which is a multilateral agreement adopted in the diplomatic meeting of ICAO member countries in 1999.

The title in Chapter I regarding definitions and requirements is for reference only.

2. (A) Subject to subparagraphs (B) and (C) below any and every service or activity of the Company in the course of commerce whether free of charge (free) or not, but carried out for carriage, will be subject to these conditions.

(B) If there are mandatory regulations applied in the trade carried out, these requirements will be in accordance with such trades, read subject to such regulations and nothing in the requirements that will be explained herein are subject to the extent that the Company has rights or immunities or as an increase in the existence responsibility or liability under such regulations, and if any part of these requirements is contrary to such regulations, there will be no further extension.

(C) Subject to sub-clause (B) above, the Company and the customer may agree that in connection with any or any part or parts of the contractual agreement for the movement of goods, including electronic data exchange, the Company will issue a Goods Transport Document (DAB) subject to AFLI Standard Trading Conditions or FIATA Documents subject to FIATA Standard Conditions provided that such documents are issued subject to the provisions of the International Chamber of Commerce (ICC) rules regarding uniformity and that these are printed on the face of the document. Where such documents are issued, the terms and conditions include and become the highest reference (paramount) in governing the relationship between the Customer and the Company insofar as the terms and conditions are not consistent with or conflict with these requirements.

CHAPTER II APPLICABILITY

- 1) ALFI Standard Service Standards (STC), hereinafter referred to as ALFI STC, apply to ALFI/ILFA members who act as Customs Service Management Entrepreneurs (PPJK), agents, freight forwarders, multimodal transport operators, domestic intermodal, logistics service providers and others related to the logistics supply chain using a Transportation Management Service Business License or other business licenses issued by the government.
- 2) ALFI's STC requirements apply to the business of transportation management services or forwarders relating to trade, legal entities and State-Owned Enterprises (BUMN) and include the provision of services, subject to whether this includes forwarding work, transportation services (whether) by road, sea or air, storage, agency work, or other operations related to the forwarding trade.
- 3) ALFI's STC requirements do not apply where the forwarder acts only as a transport sub-contractor providing services on the basis of special conditions. Moreover, ALFI's STC requirements are applied only to the extent that it is a matter of course with regard to business which only includes simple forwarding activities. The terms also do not apply to transactions that are subject to mere packaging, craneage, or collecting work and loading of bulk goods; but the exception does not apply to domestic forwarders who carry out shipment transfer activities.
- 4) If there are local legal regulations, regional trading habits that are different from the ALFI STC, then the latter will take precedence, except where the nature of the regulations is mandatory law. STC ALFI cannot be applied more broadly where the forwarder for the benefit of the contract agreement itself (selbsteintritt:) or a contract, organizes forwarding of goods with his own transportation in the effort of transporting vehicles over long distances (under Law No: 22/2009) or international road transportation under convention on contracts for the international carriage of goods by Road (CMR). If the forwarder operates for sea or inland waters transportation activities, where the requirements are different from the ALFI STC can be agreed on the basis of specific requirements set by the forwarder for the type of trade.
- 5) In the relationship between the forwarder as the principal and the forwarder as the agent and regarding the trading terms and conditions of the intermediary forwarder, it is considered as ALFI's STC. Forwarders are empowered to agree to the usual terms and trade customs of third parties.

GENERAL RESPONSIBILITY OF THE COMPANY

3. (A) The company will carry out its obligations at a reasonable level in maintenance, with diligence, skill and decision making.
- (B) Subject to clause 28 herein, the Company will carry out the provision of its services within a reasonable period of time.
- (C) Subject to the conditions and in particular of the Company's policies below, the Company will take reasonable steps to carry out customer orders that have been approved by the company.
- (D) If at every stage of the transaction the Company must consider that there are good reasons in the interest of the customer to carry out the customer's instructions, where it is possible for the Company to do so and will not cause additional liability (liability) as a result of what he is doing.
- (E) Where in its sole discretion allows this requirement, the Company will carry it out with the best interests of the Customer in mind.
4. If, after the contract has been agreed, events or matters arise that come to the attention of the Company which in opinion result in the whole or part of the work making it impossible for the Company to fulfill its obligations, he will take reasonable steps to notify the Customer of such incidents. or subject

and ask for further instructions.

BINDING OBLIGATIONS FROM CUSTOMERS

5. (A) Customers will be deemed competent and have reasonable knowledge of matters relating to their commercial work, including the terms of the sale and purchase contract and all matters relating to it;

(B) The customer will provide adequate and possible instructions on how and route of transport and the company will notify the customer within the time limit for carrying out his obligations and to maintain and with his competence if he considers that the customer's instructions are inadequate or cannot be carried out.
6. The customer guarantees that he is the owner of the goods or agent who obtains authorization from the owner, also he will accept the terms not only for himself but also for his agent for and on behalf of the owner.
7. In accepting authorization, the Customer is bound by the Company and/or in accepting the documents issued by the Company in connection with the said contract, the Owner, shipper and consignee accept the terms for themselves and their agents and for parties who on behalf of or its agents may act, and in particular, but without prejudice for the entire clause, they accept that the Company has an enforceable right against them to be jointly and severally liable to its customers under these terms or to demand reimbursement from them for any amount due by the Customer after being billed correctly and properly, but has not yet been paid.
8. (A) The customer will pay damages to the Company for all liability for any loss, damage, costs and expenses whatsoever arising from the Company where he acts in accordance with the Customer's Instructions or arising from violations committed by the Customer or any warranty within these terms or from customer negligence.

(B) Without neglecting sub-clause (A) above, the Customer is obliged to pay compensation to the Company for the occurrence of liability that is considered or involves the company for strong reasons in order to carry out the Customer's Instructions, the Company will reasonably be liable or likely to become responsible to other parties.
9. With the exception of matters caused by the Company's negligence, the Customer will be responsible for and will pay compensation to the Company in relation to all tax obligations imposed in collection money, deposits and spending whatever the names are related to collections by the Authority in relation to goods and for all payment of costs and expenses to pay fines or any losses that are borne by the Company in connection therewith.
10. (A) The customer warrants that no claim will be made against the Directors, Managers, Employees or workers assigned or against whom the liability is imposed in connection with the rendering of services subject to these terms and if such claims must be carried out, to indemnify the Company for all the consequences thereof.

(B) The customer will be safe from losses and the Company will provide compensation for all claims, costs and requests however and by anyone who is carried out or who takes precedence for actions

that are beyond the limits of the Company's responsibility on the basis of the terms of these conditions and suspicions (without prejudice) for the general clause on the payment of this compensation, will cover all costs of claims and demands arising from or in connection with negligence or breach of the Company's, sub-contractor's or agent's obligations.

(C) In the clause "sub-contractors" includes direct and indirect sub-contractors and their workers and agents and includes sub-agents and their workers.

11. The customer guarantees that the description and details of the goods delivered by or on behalf of the customer are full and correct/accurate.

(A) The customer will warn the Company if the goods in the transaction are subject to the conditions which apply that the goods can easily become defective or have a bad impact on other goods; and the customer will pay compensation to the company for liability, for loss, damage and costs and additions incurred by the company as a result of not implementing the notification by the customer in a timely manner.

(B) Except where the Company has received as instructions in connection with the preparation of packaging, stacking, labeling or marking of the goods, the Customer warrants that all goods have been properly and adequately prepared, packed, arranged labeled and/or marked and that the preparation for packaging , the preparation of labeling and marking is correct for the purposes of operations or transactions related to goods and the characteristics of the goods.

(C) Where goods are transported in containers, trailers, flats, tilts, railroad cars, tanks, igloos, or other units of conveyance specifically built for the transport of goods by land, water or air transportation (each type referred to as "Transport Unit") will be safe if the Company receives instructions as the principal to load the transport unit, the Customer guarantees:

- i. That the transport unit has been correctly and completely loaded;
- ii. That the goods are suitable for carriage in or on the transport unit, and
- iii. That the condition of the transport unit is suitable for transporting the cargo (safe as the Company has received instructions as the principal to load the appropriate transport unit).

12. The customer will pay compensation to the Company in relation to general average claims that may occur and will provide the security requested by the Company in this regard.
13. The customer agrees to file a claim against the Company in writing without any delay; in the event that a late submission of a claim will result in prejudice (without prejudice) to the Customer or the Company, then the Company will be released from everything and there will be responsibility (liability) in relation to filing such a claim.

COMPANY ROLE

14. (A) Subject to clauses 21 and 23 and in the absence of a special agreement between the Customer and the Company, the Company will be entitled to determine the transportation, storage, packaging or handling of goods as an agent subject to these requirements or to provide all services as the main contractor (principal).

(B) Offers and acceptances at a fixed price (fixed price) to complete a task will not automatically determine whether such a task will be arranged by a Company acting as an Agent or carried out by a Company acting as the main contractor (principal).

(C) When acting as an Agent, the Company does not make or means to make a contract agreement with the Customer to carry out the transportation, storage, packaging or handling of goods and does not provide other physical services in relation to them and acts alone on behalf of the Customer in securing its services by making contractual ties with third parties, so that the contractual relationship that is made becomes direct between the Customer and the third party.

(D) The company at the request of the customer is obliged to provide evidence of a binding contract as an agent for its customers. If the Company may make a mistake with its obligations, it will be considered as a contract with the Customer as the principal in carrying out the Customer's instructions.

COMPANY GENERAL REQUIREMENTS

15. The company will be released from responsibility for anything and however arising in connection with the provision of services provided to its customers or in which the company has provided its services, unless a lawsuit has been filed and a written notification has been made to the company within one year from the date the goods were delivered or the date when the goods should have been delivered to the Customer.
16. Except with a special agreement made beforehand in writing, the Company is not responsible for the day of departure for the arrival of goods.
17. (A). If the delivery of goods or part thereof is not collected by the customer, consignee or owner, at the time and place when and where, then the company has the right to call that person to accept the delivery, the company has the right to keep the goods or part of them becomes the responsibility of the customer himself, where the responsibility of the company in relation to the goods or parts thereof that are stored will end and the costs for such storage if paid by the company or agent or sub-contractor, then immediately at the request of the company will be paid by the customer.

(B). (i). The Company reserves the right at a cost to be charged to the Customer for destroying (by sale or any other reasonable means).

(a) On 21 days of written notification to the Customer or where the Customer cannot be found (trace) with reasonable efforts and has sought relationships with parties who may be reasonably estimated by the Company as having an interest in the goods, the goods are has been detained at the Company for a period of 90 days and which cannot be surrendered according to the instructions; And

(b) Without prior notification regarding goods that are easily destroyed, rotted or deteriorated, henceforth it is expected to immediately take action in such a way, which has caused loss or damage to third party goods or is contrary to applicable laws or regulations.

(II). The company will pay the customer the remainder of the proceeds from the sale of goods after being deducted by the costs used by the customer in connection with documentation or

unless on the basis of special preparations previously made in writing, the company is not obliged to prepare goods that are transported, stored or handled must be arranged. separately from other items.

18. Except to the extent that to comply with Customer orders regarding documents or special preparations previously made in writing, the Company is not obligated to arrange for its goods to be transported, stored or handled separately from other goods.

19. (A) The Company does not cover cargo insurance except with written instructions from the Customer and all insurance carried out by the Company is subject to the usual exceptions to the policy requirements of the insurance company or insurer covering the risk. Unless otherwise happens, with a written agreement, the Company is not required to bind insurance separately for each load, but can with one declaration on an open public policy (open policy) implemented by the Company.

(B) To the extent that the Company arranges insurance coverage, the Company acts as Agent for its Customers, using its best endeavors to arrange such insurance coverage and subject to the limitations of liability contained in this clause 27.

20. Unless it is in accordance with the instructions emphasized in writing prior to receipt and approval by the Company, the Company is not obliged to make a declaration with the intention of complying with laws, conventions or contracts as far as the nature or value of the goods or because there is a special interest in the delivery.

21. (A) Unless based on special arrangements previously made in writing based on the terms printed in the documents signed by the Company, there are specific instructions relating only to the matter of handing over or releasing goods, such as (but without any suspicion in this general clause) regarding payment or in particular regarding the submission of documents, the approval of the Company is only as an Agent for its Customers where a third party has been bound to carry out in accordance with the instructions.

(B) The company shall not be liable for anything in connection with the preparation referred to in sub-clause (A) herein for security where such preparation is made in writing.

(C) In terms of the Company's responsibility in relation to performance or preparation for carrying out such instructions, it will not exceed the limits given in these terms which are related to the loss or damage of goods.

22. Only giving advice or information, in any form, can be given by the Company to its Customers, so the Customer will pay compensation to the Company for any liability, claims, loss, damage, costs or expenses arising from other parties who based on such advice or information. Except for special preparations previously made in writing, advice and information that has nothing to do with specific instructions received by the Company are given free of charge and without responsibility.

23. The defenses and limitations of liability provided in these terms shall apply in any action against the Company whatsoever and however arising, where the action is based on an unfair contract or otherwise.

24. Unless the following instructions have previously been received in writing and approved by the

Company, the Company will not accept or work on goods that are categorized as dangerous or of a destructive nature, as well as hidden defects or harmful pests or other types of pesticides. If such goods are received following special preparation methods and then in the mind of the Company they accept the risks associated with other loads. Property, life or health, the Company will in a reasonable manner which in practice notifies the Customer, but reserves the right to charge the Customer for the costs of dismantling or otherwise in handling the goods.

25. There is a Customer or vice versa who with special preparation previously made written as regulated in clause 24 above, delivery to the company or the cause where the Company works or handles dangerous or destructive goods or hidden defective goods or pests that damage or other types of pesticides he will be responsible for any loss or damage arising in connection with the goods and will pay compensation to the Company against the imposition of fines, claims, damages, costs and expenses whatsoever arising in connection with it and with goods that may be affected by the problem to the extent that the Company or its guardian is someone else who has something to do with it, within the time deemed fit.
26. (A) Unless otherwise specifically made written, the Company will not accept or transport gold, silver bars, coins, precious stones, gems, high value items, antiques, paintings, human bodies, live animals or plants. In the event that the Customer nevertheless delivers such goods to the Company or causes the Company to be obliged to handle or transport such merchandise, or vice versa with special preparations previously made in writing, the Company will not be responsible at all for or in relation to what arises with stuff like that.

(B) The Company may at any time waive the rights and exclusion of liability under sub-clause (A) above in relation to one or more categories of goods mentioned herein or any part of a category. If what is omitted is not written down, the burden of proof to remove it is on the customer.

COMPANY CONTRACT AGREEMENT AS AGENT

27. Clauses 28 to 30 below specifically apply when and can be expanded if the Company in accordance with these requirements acts as an agent of its Customers.
28. The Company shall be entitled and the Customer shall herein emphasize the authorization of the Company, except to the extent that a specific agreement has been agreed between the company and the Customer, to enter into a contract on behalf of its Customer.
- a) to transport goods arbitrarily;
 - b) route or means of conveyance or by person; for storage, packaging, transshipment, loading and unloading or handling of goods and their time;
 - c) for the transport or storage of goods in or transport units as defined in Clause 13 (c) or with other goods whatever their nature; and
 - d) to do so which in the opinion of the Company is deemed necessary to carry out its obligations for the benefit of the Customer.
29. The Company has the right to carry out any of its obligations herein by itself or with its relatives, subsidiaries or associated business, or any other person, firm or company. In the event that there is no agreement to the contrary that there is a contract made by the Company implementing these conditions, on its own behalf and also as an agent for and on behalf of its relatives, subsidiaries or

associates of the company, such Company has the right to carry out interests under these conditions.

30. Where there is a choice of rate level in accordance with the extent or level of responsibility (liability) considered by the carrier, warehousing service or other there is no declaration of the value at which the choice will be made except with special prior written approval the Company will not be liable to the Customer with reasons have entered into the contract on behalf of the Customer thus the extension or degree of liability is considered by the carrier, warehousing service or any other party whatever the name is to be excluded or will be safely limited where such a contract is contrary to specific instructions given by the Customer and approved by Company.

COMPANY CONTRACT AGREEMENT AS PRINCIPAL

31. Clauses 32 to 35 apply where and to the extent that the Company in accordance with these terms is entering into a contract as principal.
32. The Company is not an ordinary carrier in the sense of executing transactions under these Terms itself. The Company provides itself reasonably, freely in determining any routes and procedures in the handling, storage and transportation of goods.
33. (A) If and where the Company has bound itself as a principal to carry out the services it performs to carry out and/or on behalf of itself to carry out its services and always fully comply with these requirements, agreeing to be responsible for the loss and damage to goods in its handling occurs between the time when the Company has the right, may be referred to as the Customer, consignee or owner to request delivery of goods.
- (B) The Company will be deemed to have taken the goods into its custody if it has been received by the Company or has been handed over by the Customer or someone acting on behalf of the Customer or acting as the Company in accordance with the Company's directions to carry out the Customer's instructions.
34. If the Company is acting as principal with respect to the carriage of the Goods by air, the following notice is hereby given: If the carriage involves a final destination or stop in a country other than the country of departure, the Warsaw Convention may apply and the Convention governs and in most cases limits the carrier's liability in respect of loss or damage to cargo. Approved stopping places are the places (other than the places of departure and destination) shown under the requested route and/or the places shown in the airline's timetable as the scheduled stopping places for that route. The first airline address is the departure airport.
35. The Second Collision-to-Fault Clause as adopted by BIMCO is incorporated into and deemed to form part of these Terms. If the ship collides with another ship as a result of the negligence of the other ship and any acts of negligence by the Master, Marines, Pilot or the carrier's servant in navigation or in the management of the ship, the merchant will indemnify the carrier for all losses or liabilities to the other ship or ships that does not transport or the owner as long as the loss or responsibility is a loss or damage or any claim from the owner of the goods paid or must be paid by the carrier or the owner as part of his claim against the carrier or carrier. The above provisions also apply if the Owner Operator or those in charge of any ship or object other than or in addition to the colliding ship or object is at fault in connection with the collision or the contract.

CONTAINER

36. (A) If a container has not been packed or filled by the Company, the Company is not responsible for loss or damage to its contents if caused by:

- a. the way the container is packed or filled;
- b. unsuitability of contents for transportation in containers;
- c. non-conformity or defective condition of the Container provided that the Container has been supplied by or on behalf of the Company, this paragraph applies only if the non-conformity or defective condition (a) arises without negligence on the part of the Company or (b) becomes apparent after a reasonable inspection by the Customer or the Owner or a person acting on behalf of one of them or (c) arising as a result of the peculiarities of the Goods and such oddities are not known to the Company; or
- d. Containers are not sealed at the start of any transport.

(B) The customer will defend, indemnify and hold harmless the Company from all responsibilities, losses, damages, costs and expenses arising from one or more of the matters set out in (a) above. (c) If the Company is instructed to provide Containers, if there is no special written request, the Company is not obligated to provide Containers of a certain type or quality.

37. (A) Except to the extent provided otherwise by these terms, the Company shall not be liable for any loss or damage arising out of;

- i. acts or omissions of Customers or Owners or persons acting on their behalf;
- ii. compliance with instructions given to the Company by Customers, Owners or other persons entitled to give them;
- iii. inadequacies in the preparation, packing, storage, labeling or marking of goods unless such services have been provided by the Company;
- iv. handling, loading, storage or unloading of goods by the Customer or the Owner or any person acting on their behalf;
- v. bad character attached to the goods;
- vi. civil commotion, riot, strike, lockout, termination or restraint of work for any reason or force majeure. Force majeure includes any acts of God (disasters/natural disasters), human actions, parliamentary actions or in the event of war, foreign enemy actions, terrorist activities, government sanctions, blocking, embargoes, epidemics or pandemics and Government actions, epidemic/pandemic management, including actions of the WHO and other International Organizations. A party is not responsible for delays in carrying out its obligations under this Agreement if the conditions below occur.
- vii. Non-performing parties must use all reasonable efforts to minimize delays in performance. In the event of an incident involving force majeure and the event continues for a long time, exceeding 120 days, either party may terminate the Agreement, paying back the full amount of the deposit within 10 days of the Termination notification.
- viii. Any causes or events that cannot be avoided by the Company and consequences that cannot be prevented by exercising reasonable diligence.

(B) The company is not under any circumstances and however arises, including but not limited to negligence on the part of the company, its employees and/or agents are responsible for any loss or damage caused by property other than the goods themselves, indirect or loss or damage consequential, lost profits, lost markets or the consequences of any delay or deviation.

LIMITATION OF LIABILITY

38. Will always be subject to clauses 3 above and 41 below, the Company will be released from responsibility in the event of loss or damage if the amount of damage and the amount of loss or damage is caused by:

- a. Carry out or not do something (act or omission) from the Customer or someone other than the Company acting on behalf of the Customer or someone for whom the Company handles the goods in its maintenance;
- b. Inadequate packaging and/or marking and/or labeling and/or numbering except where it is the Company that carries out the request for packaging, marking or labeling or numbering of the said goods;
- c. Handling of loading, stacking or unloading of goods by the Customer or other persons acting on behalf of the Customer;
- d. Condition comes from the nature of the goods;
- e. Strikes, lockouts, closures or bans by labor actions are the consequences from which the Company cannot avoid itself in good faith and in a reasonable manner (reasonable diligence);
- f. Whatever causes or events where the Company does not allow avoiding consequences where the Company can prevent it by carrying out in good faith and a reasonable manner.

The obligation to prove loss or damage caused by one or more of the above causes is borne by the agent or company.

(A) Subject to clause 3 above and sub-clauses (D) and (F) below, the Company's responsibility however arises and not on the basis that the cause of the loss or damage can be explained, will not exceed:

- (i). In case of claims for lost or damaged goods;
 - (a). Value of lost or damaged items.
 - (b). Rp. 15,000.00 (fifteen thousand Rupiah) per kilogram or gross weight of goods lost or damaged whichever will be less.
- (ii). In other claim case issues:
 - (a). the value of the goods is subject to related transactions between the Company and its Customers or;
 - (b). Rp. 15,000.00 (fifteen thousand Rupiah) per kilogram of gross weight of goods subject to the mentioned transaction or;
 - (c). Rp. 50,000,000.00 (Fifty million Rupiah) for one claim payment transaction which which will be less.
 - (d). Companies can increase the value of the maximum limit of liability and listed in a delivery contract with its customer.

As referred to in sections (i) and (ii) above, the value of the goods will be determined at the place and time where the goods are delivered to the consignee in accordance with the relevant transaction between the Company and the Customer or what should have been delivered. Rupiah currency will be calculated as the date on the day when the claim was first notified (claim notice) to the Company in writing when the claim will be settled in foreign currency.

- (B) Subject to clause 3 above and sub-clauses (D) and (F) below, the Company's responsibility for loss and damage resulting from failure to deliver or arrange for delivery of the goods within a reasonable time or (where there has been specific preparation according to clause 18) based on the date agreed as the date of departure and arrival however will not exceed an amount equal to twice the amount of the Company's invoice in connection with that transaction.
- (C) As safe in relation to loss and damage as referred to in sub-clause (B) and subject to clause 3 above sub-clauses (D) and (F) below, the company will not be liable in any way whatsoever for indirectly or the resulting loss (consequential loss) as well as (but not limited to) loss of market profits or the result of delays or deviations for whatever reason.
- (D) With special arrangements agreed in writing, the Company may accept liability beyond the limits of liability set out in sub-clauses (A) to (C) above with the Customer's agreement to increase the payment of bills from the Company for accepting additional liability. Additional details of Company liability charges will be provided upon request.
- (E) If in writing it is emphasized in its instructions to do so by the Customer, the Company will use its best efforts in accordance with clause 21 herein to cover its insurance (where available) to pay damages to the Customer in relation to losses that may be suffered that exceeds the amount that can be obtained in accordance with these requirements.
- (F) In cases where in accordance with these requirements the Company is responsible for paying compensation in respect of loss or damage to goods and it is not known where the actual loss and damage to goods occurred, then the amount and amount of loss will be determined by the contents contained in the rules- the rules of the applicable Convention or the application of the rule of law.
 - (i). Cannot be initiated from a private contract agreement for the loss of the claimant and
 - (ii). To be carried out if the claimant has entered into a separate and direct agreement with the service provider (actual) of the specific services in connection with the provision of said service or part of the operation where the loss or damage occurs is accepted as evidence here that there is a special document that must be issued in an effort to make such conventions or laws enforceable.

The contents of the Regulations relating to the Hague Visby rules in the Brussels protocol of 23 February 1968 will be applied to all transportation of goods by sea and if there are no international or national laws that apply to the transportation of goods by inland sea (carriage of goods by inland waterways) as well as the following Rules shall apply to all goods whether loaded on deck or underdeck.

WARSAW CONVENTION

- 39. If the Company acts as a principal in relation to the transportation of goods by air, the following notification must be given: If the destination of the carriage without indicating where it is intended or stops in a country other than the country of departure, the Warsaw Convention can be applied where the Convention regulates in most cases the limitation of the liability of the carrier in the event of loss

or damage to the cargo. Approved stopping places are places (other than places of departure and destination) indicated at the request of the route and/or places indicated in the timetable as scheduled as stopping places for the route. Where the address of the first carrier is the airport of first departure.

OTHERS (ASSORTED)

40. The customer will pay cash to the Company or otherwise have agreed for all amounts due immediately without deduction or delay to be calculated in the event of a claim, withholding (set off) the occurrence of a claim (counter claim).
41. Even though it has been agreed with the Company to carry out instructions so that freight is collected later (collect freight), import duties, bills or other bills for the consignee or other person, but the Customer remains responsible for payment of freight, import duties which are invoiced or the cost of receiving the goods with proof that it has been requested properly (properly) and without proof of payment (for whatever reason) by such recipient of the goods or another person when it is due.
42. (A) Subject to sub-clause (B) here the Company generally has the right to hold all goods (lien) and documents relating to the ownership of goods, maintenance or control of all amounts of Customer invoices which are due and has the right to sell or destroy such goods or documents in the position of agent for and at the cost of the Customer and request payment from the customer for that amount within 28 days with written notification to the Customer. For the balance/remaining results of calculations to the Customer for all remaining calculations after payment of that amount to the Customer and costs of selling or destroying it, the Company will impose any existing liability for goods and documents.

(B) If the goods can cause injury or deteriorate, the Company has the right to sell or destroy the goods and when it will result in an immediate amount of costs being billed to the Company, then only if the Company has taken reasonable steps to bring the matter to the Customer to bring it to the attention of The customer intends to sell or destroy the goods before it is carried out.
43. The Company reserves the right to withhold and pay any allowable brokerage commissions and other fees ordinarily withheld or paid to freight forwarders.

JURIDICTION AND LAW

44. In the event of a dispute, the disputing parties will, for the first option, try to resolve it by means of deliberation (amicable settlement) by way of consultation; however, if the effort fails to achieve its objectives, then the parties agree to bring the matter to the Indonesian National Arbitration Board (BANI) which will be appointed and appointed with the agreement of both parties and if in the end the Agency fails to resolve the issue of the case, it will resolved through the District Court where the Company is domiciled.
45. Subject to clause 3 (B) herein, all conditions and any contractual actions or agreements for which they are applied will be subject to Indonesian Law.

DANGEROUS GOODS (AIR)

46. The inseparable nature of certain commodities makes it impossible for them to be transported by air without endangering the safety of the aircraft, passengers or crew. However, some goods that have dangerous properties can be accepted for transport provided that the quantity is limited within certain limits and the packaging conforms to the specifications set out in the latest edition of the IATA Dangerous Goods Regulations or the ICAO Technical Instructions. Approval from the airline to accept dangerous goods must be obtained before the cargo is delivered. A declaration or statement from the shipper for dangerous goods with a special duplicate form provided for him regarding the hazards involved as requested in accordance with the latest edition of the IATA Dangerous Goods Regulations must accompany each shipment of dangerous goods, with the following words and phrases:

"I certify that the contents of the cargo are fully correct/accurate as described above, in accordance with the classification for proper shipping, packaging, marking and labeling and everything in accordance with the full requirements for the requirements demanded by air carriers in accordance with the implementation of Regulations applicable international and national.